



**PUTUSAN**

Nomor 90/PDT/2022/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Masngut,** bertempat tinggal di Jalan Sekubu Nomor 58 Sumber Sari RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat II;**

**Lukman Hakim,** bertempat tinggal di Sumber Anom RT 03 Kel. Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo, Kabupaten: Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat III;**

**Zainal Abidin,** bertempat tinggal di Karya Bakti RT 01 RW 04 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo, Provinsi : Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat IV;**

Dalam perkara ini Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV secara bersama-sama diwakili oleh **Apriany Hernida, S.H., M.H. dkk.,** Para Advokat/pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (MKT), berkedudukan dan berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 6 (samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo, Provinsi Jambi/suwandi.thorisaina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK.Pdt.G/MKT/XI/2021 tanggal 29 November 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 176/SK/PDT/2021/PN Mrt., tanggal 13 Desember 2021;

Lawan:

- 1. Khairuddin D**, bertempat tinggal di Jl. RB Siagian RT 11 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dedi Putra Rangkuti, S.H.**, Advokat yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi/[dediputrarangkuti888@gmail.com](mailto:dediputrarangkuti888@gmail.com) selaku kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PN Tbo.KHR&R./2021 tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 149/SK/PDT/2021/PN Mrt., tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;
- 2. Ahli Waris Almarhum Amir Dan Almarhummah Nisar : Gadis**, bertempat tinggal di Purwodadi Pal 1 RT 03 RW 01, Kelurahan: Tebing Tinggi, Kecamatan: Tebo Tengah, Kabupaten: Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Efdizam, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jln Lrg. Bahagia Rt.08 Rw.03 No Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo/[efdizamsh@gmail.com](mailto:efdizamsh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 162/SK/PDT/2021/PN Mrt., tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 3. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jambi Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tebo km. 12 Kabupaten Tebo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi/[wendi.remaza@atrbpn.go.id](mailto:wendi.remaza@atrbpn.go.id), selanjutnya disebut sebagai **Turut**

## **Terbanding II semula Tergugat V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 90/PDT/2022/PT JMB tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 90/PDT/2022/PT JMB tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 90/PDT/2022/PT JMB tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut

- :
1. Bahwa Penggugat Mempunyai Satu Bidang Tanah Dengan Luas  $\pm$  6 Ha (60.000 M<sup>2</sup>), Dulunya Berisikan Kebun Pohon Karet Sebanyak 3.000. Batang Sekarang Menjadi Tanah Kosong Yang Terletak Di RT 01 RW 04, Karya Bakti, Kelurahan: Tebing Tinggi, Kecamatan: Tebo Tengah, Kabupaten: Tebo, Provinsi: Jambi. Tanah Tersebut Diperoleh Penggugat Dari Warisan Orang Tua Kandung Penggugat Yang Bernama Mohd Dachlan Sesuai Dengan Surat Jual Beli Antara Mohd Dachlan Sebagai Pembeli Dengan Djamiah, Djamaris, Rutias,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Asmawati Sebagai Penjual Tertanggal 3 Juni 1973 Dengan Harga Rp 65.000. Adapun Batas -Batas Tanah Tersebut Adalah Sebagai Berikut :

- Darat (selatan) dulunya berbatasan dengan hutan lepas sekarang berbatasan dengan tanah Khairuddin.D;
- Laut (utara) dulunya berbatasan dengan jalan raya, sekarang berbatasan jalan raya;
- Ilir (timur) dulunya berbatasan dengan kebun pohon karat muda Amir sekarang Berbatasan dengan tanah amir;
- Mudik (barat) dulunya berbatasan dengan tanah hutan sekarang Berbatasan dengan tanah rawa;

2. Bahwa tanah penggugat yang terletak di KM 9, desa sungai alai, kecamatan tebo tengah kabupaten tebo dengan luas  $\pm 6$  Ha (60.000 m<sup>2</sup>) yang dikuasai penggugat telah dijual Sebagian pada tanggal 16 september 2008 dengan luas  $\pm 16.900$  m<sup>2</sup> dan atau diganti Rugi ( pelepasan hak milik) pada tanggal 10 juni 2020 dengan luas  $\pm 18.810$  m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

A. Tanah yang dijual pada tanggal 16 september 2008, Rinilawati dengan luas  $\pm 8.700$  m<sup>2</sup> dengan harga Rp 104.400.000, adapun batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Totok dwi cahyono,S.P.

B. Totok Dwi Cahyono,S.P., dengan luas  $\pm 8.200$  m<sup>2</sup> dengan harga Rp 98.400 000. Adapun batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Rinilawati
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Lintas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



**C.** Tanah yang diganti rugi pada tanggal 10 juni 2020 Hendri Nora dengan luas

± 450 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 2.000.000, batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Agus Darsya

**D.** Ramayani, M.Pd. dengan luas ± 3250 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 3500.000,

adapun batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

**E.** Agus Darsya dengan luas ± 890 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 2.500.000, adapun

batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Hendri nora
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

**F.** Inang dengan luas ± 2000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 2.000.000, adapun batas

batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Miswal Yetri
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

**G.** Miswal Yetri dengan luas ± 750 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 2.000.000, adapun

batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ramayani,M.Pd
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Inang

H. Rudi Haryanto dengan luas  $\pm 10.720 \text{ m}^2$  dengan harga Rp 4.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Ramayani, M. Pd
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D

I. Supriyanto dengan luas  $\pm 750 \text{ m}^2$  dengan harga Rp 2.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D

3. Bahwa tanah Penggugat yang terletak di km 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo dengan luas  $\pm 6 \text{ Ha}$ , Setelah dijual atau diganti rugi (pelepasan hak milik) sehingga penggugat menguasai sisa tanah  $\pm 24.290 \text{ m}^2 (\pm 2 \text{ Ha})$ . Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Amir
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Romi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Raya

4. Bahwa Pada Tahun 1995 Bulan Dan Tanggal Lupa Untuk Disebutkan, Tanah Yang Di Kuasai Penggugat Dengan Luas Tanah  $\pm 24.290 \text{ M}^2 (\pm 2,4 \text{ H})$  Sebagian Tanah Tersebut Telah Diserobot/Dikuasai Oleh Orang Tua Tergugat 1 Tanpa Seizin Atau Sepengetahuan Penggugat Seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$

5. Bahwa Tanah Yang Diserobot / Dikuasai Oleh Orang Tua Tergugat 1 Tanpa Seizin Atau Sepengetahuan Penggugat Seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$ . Kemudian Orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Atau Ibu Tergugat 1 Yang Bernama Nisar, Tanah Yang Diserobot / Dikuasai Tersebut Dijual Kepada Tergugat 2, 3, Dan 4 Dengan Perincian Masing - Masing Sebagai Berikut :

1. Tergugat 2 (**Masngut**) dengan luas tanah  $\pm 800 \text{ m}^2$  yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4, adapun batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Inang
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

2. Tergugat 3 (**Lukman Hakim**) dengan luas tanah  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4 Adapun batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Agus Darsya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

3. Tergugat 4 (**Zainal Abidin**) dengan luas tanah  $\pm 800 \text{ m}^2$  di atas tanah tersebut juga di bangun 1 Rumah Permanen dengan ukuran lebar  $\pm 7 \text{ m}$ , Dan Panjang  $\pm 15 \text{ m}$ , adapun batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Amir
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

6. Bahwa Tanah Milik Penggugat Dengan Luas  $\pm 24.290 \text{ M}^2$  (  $\pm 2,4 \text{ Ha}$  ) Terletak Di RT 01 RW 04, Karya Bakti, Kelurahan: Tebing Tinggi, Kecamatan: Tebo Tengah, Kabupaten: Tebo, Provinsi: Jambi. Sampai Saat Ini Atau Di Masukannya Gugatan Ini Ke Pengadilan Negeri Muara Tebo Kabupaten Muara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Provinsi Jambi, Penggugat Tidak Pernah Menjual Tanah Tersebut Kepada Siapapun.

7. Bahwa Karena Gugatan Ini Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Di Lakukan Oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 5 ( Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo), Maka Layaknya Jika Para-Para Tergugat Dihukum Membayar Biaya Perkara Ini.

Berdasarkan Seluruh Uraian Di Atas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Satu Bidang Tanah Seluas  $\pm 6$  Ha ( $60.000 \text{ M}^2$ ) Dengan Sisa Tanah Seluas  $\pm 24.290 \text{ M}^2$  ( $\pm 2,4$  Ha) Terletak Di RT 01 RW 04, Karya Bakti, Kelurahan: Tebing Tinggi, Kecamatan: Tebo Tengah, Kabupaten: Tebo, Provinsi: Jambi Adalah Hak Milik Penggugat Yang Sah Dibeli Oleh Ayah Penggugat (Mohd. Dachlan) Dari Djarniah, Djamaris, Rutias, Dan Asmawati Sebagai Penjual Tertanggal 3 Juni 1973, Dengan Harga Rp 65.000.
3. Menyatakan Tidak Sahnya Dan Batal Demi Hukum Peralihan Atas Tanah Seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  Yang Sah Milik Penggugat Yang Di Serobot Oleh Tergugat 1 Kemudian Tanah Tersebut Dijual Kepada, Tergugat 2, Tergugat 3 Dan Tergugat 4.
4. Menyatakan Bahwa Para-Para Tergugat Yaitu Tergugat 2, Tergugat 3 Dan Tergugat 4, Yang Menguasai Tanah Seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  Yang Telah Dijelaskan Di Fundamentum Petendi/Posita Di Poin 4 Dan 5 Atas Pengusaan Tanah Milik Penggugat Yang Diserobot Oleh Tergugat 1, Kemudian Tanah Tersebut Dijual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Dan Tergugat 4 Adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Yang Diterbitkan Tergugat 5 ( Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten tebo) Kepada Tergugat 2, Tergugat 3 Dan Tergugat 4 Adalah Cacat Hukum Dan Tidak Berkuatan Hukum Mengikat.
6. Menghukum Para-Para Tergugat Yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 Untuk Menyerahkan Tanah Yang Di Sengketakan Pada Saat Ini Secara Sukarela Atau Baik-Baik Kepada Penggugat Tanpa Unsur Kekerasan Atau Melawan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 Dan Tergugat 5 (Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) Untuk Membayar Biaya-Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

## ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tentang kewenangan mengadili pengadilan atau kompetensi absolut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mrt;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mrt;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Juni 2022 Nomor Nomor 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas  $\pm 6$  Ha (60.000 M<sup>2</sup>) dengan sisa tanah seluas  $\pm 24.290$  M<sup>2</sup> ( $\pm 2,4$  Ha) terletak Di RT 01 RW 04, Karya Bakti, Kelurahan : Tebing Tinggi, Kecamatan : Tebo Tengah, Kabupaten : Tebo, Provinsi : Jambi, adalah hak milik penggugat yang sah dibeli oleh ayah Penggugat (Mohd. Dachlan) dari Djamiah, Djamaris, Rutias, Dan Asmawati sebagai penjual tertanggal 3 Juni 1973, dengan harga Rp65.000,00;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan atas tanah seluas  $\pm 3.600$  M<sup>2</sup> yang sah milik Penggugat yang oleh Tergugat I kemudian tanah tersebut dijual kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang menguasai tanah seluas  $\pm 3.600$  M<sup>2</sup> yang oleh Tergugat I kemudian tanah tersebut dijual kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat V pada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak berkuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela atau baik-baik kepada penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.034.000 (tiga juta tiga puluh empat ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 Juni 2022 Nomor 36 /Pdt.G/2021/PNMrt sesuai akta pernyataan banding Nomor 36/Pdt.G/2021/PNMrt tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2022, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal tanggal 4 Juli 2022 serta Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal tanggal 6 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2022, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Juli 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2022 serta Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal tanggal 15 Juli 2022

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV melalui Kuasanya telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan juru sita tanggal 15 Juli 2022 dan Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2022, dan Turut Terbanding semula Tergugat I serta turut Terbanding II semula Tergugat V telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan Plh.Panitera pada tanggal 15 Juli 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding sesuai akta pernyataan banding Nomor. 36/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV telah mengajukan memori bandingnya tanggal 07 Juli 2022, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Perkara Perdata yang dibacakan pada hari Kamis Tgl. 16 Juni 2022 NO : 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt
2. Menolak Gugatan dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV tersebut, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 Juni 2022 Nomor 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam perkara ini adalah kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Ha (60.000 M2) dengan sisa tanah seluas lebih kurang 24.290 M2 (lebih kurang 2,4 Ha) terletak di km 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muara Tebo, adalah Hak Milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dari ayah Terbanding semula Penggugat bernama Mohd. Dachlan, dimana Ayah Terbanding semula Penggugat (Mohd. Dachlan) membeli dari Djamiah, Djamaris, Rutias, dan Asmawati, sedangkan selebihnya diakui milik Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV seluas  $\pm 3600$  m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari orang tua Turut Terbanding I semula Tergugat I (Nisar) sebagai penjual dengan Pembanding I semula Tergugat II (Masngut) sebagai pembeli, Turut Terbanding I semula Tergugat I (Nisar) sebagai penjual dengan Zainal Abidin Pembanding III semula Tergugat IV sebagai pembeli, dan Pembanding II semula **Tergugat III** ( Lukman Hakim ) yang menguasai tanah berdasarkan surat hibah dari Jamzani dimana Jamzani mendapatkan tanah tersebut membeli dari Nisar, dan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mrt, pada poit 1 menyatakan, Terbanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Ha (60.000 M2) dengan sisa tanah seluas lebih kurang 24.290 M2 (lebih kurang 2,4 Ha) terletak di km 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muara Tebo, adalah Hak Milik Penggugat yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari ayah Penggugat bernama Mohd. Dachlan, dimana Ayah Penggugat (Mohd. Dachlan) membeli dari Djamiah, Djamaris, Rutias, dan Asmawati;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka yang wajib membuktikan adalah : orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 sedangkan Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV mengajukan bukti surat T.II.1 sampai dengan T.II.5, T.III.1 sampai dengan T.III.6, T.IV.1 sampai dengan T.4 serta Turut Teerbanding I semula Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.1 sampai dengan T.5 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama gugatan Terbanding semula Penggugat serta jawaban yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dan bukti-bukti surat serta fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai dasar kepemilikan atas objek sengketa yang diajukan para pihak berdasarkan perbuatan jual beli tanah yang terletak di km. 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muara Tebo yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan bukti P.2 dan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan bukti T.I-2, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Menimbang, bahwa Terkait dengan jual beli tanah, UUPA tidak menerangkan secara jelas, akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat. Maka pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah jual beli tanah menurut hukum adat.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum adat yang dimaksud pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum yang telah dihilangkan dari cacatnya atau hukum adat yang sudah disempurnakan atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.271/K/Sip/1956 dan No.840/K.Sip/1971, menyatakan bahwa dimana Jual beli dianggap telah terjadi, dengan penulisan kontrak jual beli di muka kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih dalam penguasaan penjual;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan wujud dari perjanjian, maka **sahnya suatu perjanjian** secara tegas diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa sahnyanya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
3. **Suatu hal tertentu;**
4. **Suatu sebab yang halal;**

Jika salah satu syarat poin 1 dan 2 tidak terpenuhi (syarat subjektif) maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim, sedangkan jika salah satu poin 3 dan 4 tidak terpenuhi (syarat Objektif) maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat .P.2, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama terhadap bukti surat P.2 yang berupa, fotocopy Surat Jual Beli antara Djarniah, Djarnaris, Rutias, Asmawati dengan Mohd Dachlan tertanggal 3 Juni 1973 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama terhadap bukti surat P.2 ternyata bukti surat P.2 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu bukti surat P.2 berupa fotokopi 1 (satu) Surat Jual Beli tertanggal 3 Juni 1973, yang dijadikan dasar bukti peralihan hak atas tanah obyek sengketa melalui jual beli, yang dilakukan oleh Djarniah, Djarnaris, Rutias, dan Asmawati sebagai penjual dengan Mohd Dahlan (Ayah Terbanding semula Penggugat) sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli, yang terletak di km. 9, Jalan Arah Muara Bungo dengan luas kurang lebih 30000 (tiga puluh ribu batang) seharga Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli serta oleh Amir dan Muis sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Turut Terbanding I semula Tergugat I yaitu T.I-2 adalah berupa Fotokopi Surat Jual Beli antara Si Etek dengan Amer tertanggal 13 Februari 1968, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama bukti surat T.I-2 adalah berupa Fotokopi Surat Jual Beli antara Si Etek dengan Amer tertanggal 13 Februari 1968 yang tertulis didalamnya Surat Jual Beli kebun para yang luasnya tertentu satu tana antara Si Etek sebagai penjual dengan Amer sebagai pembeli, namun dalam surat perjanjian jual beli tersebut tidak disebutkan dimana lokasi tanah yang diperjualbelikan, juga hanya disebutkan sebidang kebun para yang lebarnya tertentu "satu tanah" dan tidak disebutkan luasnya secara pasti, hanya disebutkan harga penjualan tanah sejumlah Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah), dimana surat jual beli tanah sebagaimana pada T.I-2 tersebut juga tidak ditandatangani oleh pihak-pihak didalamnya yaitu Penjual dan Pembeli, maupun saksi-saksi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa jual beli tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam bukti T.I.2 tersebut tidak memenuhi syarat poin 3 dari sahnya suatu perjanjian, oleh katenanya perjanjian jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti surat T.I-2 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana dalam bukti surat T.I-2 telah dinyatakan batal demi hukum, maka semua perjanjian yang timbul akibat dari adanya perjanjian jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana dalam bukti surat T.I-2 haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya pendapat Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sabagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya tanggal 16 Juni 2022 Nomor : 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt pada halaman 27 sampai dengan 30 dan telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt tanggal 16 Juni 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 dan RBg;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 36 /Pdt.G/2021/PN.Mrt tanggal 16 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022**, oleh kami, **F.X. SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.,M.H.**, dan **MURNI ROZALINDA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Juli 2021 Nomor 90/PDT/2021/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MAHYUDIN, S.H.,M.H.**,

**FX. SUPRIYADI, SH.,M.Hum.**,

**MURNI ROZALINDA, SH.,MH.**,

Panitera Pengganti

**HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.MH.**,

Perincian biaya perkara

1. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 130.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90 /PDT/2022/PT.JMB